



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 52

TAHUN 2001

SERI C

NO. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES

- imbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dibidang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi sehubungan dengan diterbitkannya Surat Menteri Negara PU tanggal 1 Agustus 2000 Nomor BK. 0108-Mn/1700 perihal Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu Pengaturan mengenai penerbitan Surat Izin Jasa Konstruksi (SIUJK) ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;
- 4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Instansi daerah ;

- 11. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
- 14. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
- 15. Peraturan Daerah Tingkat II Brebes Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas-dinas/Satuan Kerja yang mengelola Pendapatan Asli Daerah ;

- 16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes nomor 12/Kpt. DPRD/VII 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BREBES TENTANG SURAT IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Brebes ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes ;
- c. Bupati adalah Bupati Brebes ;
- d. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi ;
- e. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin yang diperlukan bagi perusahaan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib peroleh surat izin yang diberi nama Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi singkat SIUJK.
- f. Surat Permohonan Izin, untuk selanjutnya disebut SPI adalah permohonan untuk mendapatkan SIUJK ;
- g. Perusahaan Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut Perusahaan Jasa Konstruksi dari Bupati Brebes kepada Pengusaha dalam adalah orang atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi (Konsultasi dan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi (Kontraktor) ;
- h. Pemilik Perusahaan adalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan atau Akte Perubahannya ;
- i. Masa berlakunya SIUJK adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi pengusaha untuk memanfaat SIUJK ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) adalah :

- a. Menjamin keterpaduan pengaturan dan Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi Nasional ;
- b. Menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat ;
- c. Adanya kepastian keandalan perusahaan ;

menyekat perlindungan terhadap pemakaian jasa dan keselamatan manusia, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
PEMBUAT SIUJK

Pasal 3

Perusahaan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib peroleh surat izin yang diberi nama Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi singkat SIUJK.

Pasal 4

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) adalah Pemberian Izin Jasa Konstruksi dari Bupati Brebes kepada Pengusaha dalam adalah orang atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi (Konsultasi dan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi (Kontraktor) ;

Pasal 5

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) adalah pengusaha dalam mendapatkan SIUJK.

Pasal 6

Untuk mendirikan usaha jasa konstruksi di daerah harus dengan izin Bupati

yang dimaksud ayat (1) pasal ini tidak membebankan permohonan ketentuan yang berlaku bagi pendirian usaha.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA BIAYA SIUJK

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya biaya pembuatan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin pembuatan SIUJK, dan menunjang Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kegiatan penelitian syarat-syarat pembuatan SIUJK dan biaya pencetakan blanko-blanko Surat Pendaftaran Izin (SPI) dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

BAB V TATA CARA PENYELESAIAN

Pasal 8

- (1) Pemohon SIUJK wajib mengajukan permohonan dengan mengisi formulir SPI yang dilengkapi dengan melampirkan :
 - a. Administrasi
 - b. Data Personalia
 - c. Daftar Peralatan Perusahaan
 - d. Data Keuangan
 - e. Data Pengalaman Kerja Perusahaan
- (2) Dokumen SPI sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah lengkap diberi nomor urut pendaftaran.
- (3) Penyerahan dokumen SPI bagi perusahaan dengan status cabang harus dilengkapi rekaman SIUJK perusahaan pusat.

Pasal 9

- (1) Apabila syarat-syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini dipenuhi maka terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh suatu tim dan dibuatkan Berita Acara hasil pemeriksaan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bupati.

- Atas dasar Berita Acara Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan SIUJK.
- Susunan keanggotaan dan ayat kerja/tugas dan kewajiban Tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan diberikan nomor kode SIUJK.
- dalam rangka pengendalian dan pengawasan, terhadap SIUJK ini harus dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 11

- permohonan perpanjangan SIUJK diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum habis masa berlakunya SIUJK.

BAB VI

PENOLAKAN DAN PENARIKAN KEMBALI/ PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

- Permohonan izin ditolak apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.

- Penolakan permohonan dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan keputusan Bupati dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 13

- dicabut dengan keputusan Bupati apabila :
- Terbukti bahwa SIUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum;
- Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Perusahaan dinyatakan bangkrut dan belum direhabilitasi;

- d. Terbukti bahwa perusahaan pemegang SIUJK meminjamkan hartanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
- e. Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
- f. Terbukti bahwa perusahaan yang terkena sanksi pembekuan SIUJK masih mencari pekerjaan lain.

Pasal 14

Pencabutan izin sebagaimana Pasal 14 dilakukan melalui tahapan-tahapan,

- a. Peringatan tertulis.
- b. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi.
- c. Pembatasan kegiatan usaha dan / atau profesi.
- d. Pembekuan izin usaha dan / atau profesi
- e. Pencabutan izin usaha dan / atau profesi.

BAB VII

BESARNYA BIAYA PEMBUATAN SIUJK

Pasal 15

- (1) Biaya pengambilan formulir Pendaftaran Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dikenakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Pengambilan sertifikat Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dikenakan biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 16

Biaya Pemungutan sebesar 5% dan biaya operasional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pengenaan biaya Pembuatan SIUJK dikenakan bagi Perusahaan Yang Membuat SIUJK di wilayah Kabupaten Brebes.

Pasal 18

Pengenaan biaya pembuatan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dilakukan sekali pada waktu Pengusaha yang bersangkutan mengambil SIUJK.

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 19

Pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat ditunjuk oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneiti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas :

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- g. menyuruh behenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- i. menghentikan penyidikan ;
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah diperoleh perusahaan sebelum peraturan daerah ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Surat Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan : Brebes
Pada Tanggal : 20 Agustus 2001

BUPATI BREBES

H. MOH TADJUDIN NURALY

**DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2001 SERI C NO. 4**
**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
PADA TANGGAL 29 AGUSTUS 2001
SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. TRI HARJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 645**